

TERKENDALA ANGGARAN, PEMKAB KENDAL PRIORITASKAN ANGKAT HONORER



Sumber Gambar:

<https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1720/siap-siap-asn-diminta-jadi-tentara-cadangan>

Isi Berita:

KENDAL,AYOSEMARANG.COM - - Kuota formasi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kendal tahun 2024 cukup tinggi mencapai 3.900 formasi. Namun demikian terkendala anggaran yang ada untuk gaji ASN dan PPPK baru, Pemerintah Kabupaten Kendal akan memprioritaskan mengangkat tenaga magang dan honorer. Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal Sugiono mengungkapkan dari pemerintah pusat, Kendal tahun 2024 mendapatkan formasi 3.900 ASN, terdiri dari 900 ASN dan sekitar 2.900 lebih untuk PPPK.

Sekda menyebutkan, dengan penerimaan ASN sebanyak itu membutuhkan anggaran untuk pembayaran gaji. “Untuk itu kita akan menanyakan terkait anggaran gaji kepada ASN. Kalau itu diangkat semua, membutuhkan anggaran untuk gaji sebesar Rp 235 miliar,” jelasnya.

Karena anggaran yang dibutuhkan besar, pihaknya menunjuk Baperlitbang dan DPKAD untuk menanyakan dan pemerintah pusat hanya akan menambah anggaran Rp 50 miliar saja.

Dari sinilah Pemkab Kendal kemudian menghitung ulang dan akan diungkap formasi PPPK adalah mereka yang menjadi tenaga magang atau honorer

“Dengan demikian dari kuota PPPK sebanyak 2.900, kita hanya akan mengangkat 1.484. sedangkan untuk ASN 900 akan kita angkat sekitar 640 an,” lanjut Sekda

Sekda menjelaskan, untuk saat ini, jumlah ASN PNS dan ASN PPPK jumlahnya hampir sama yakni ASN 6.000-an dan PPPK 4.000-an.

“Untuk tahun ini formasi yang banyak ada di Dokter Spesialis jumlahnya hampir 36 orang,” ujarnya. (Edi Prayitno)

Sumber Berita:

1. <https://www.ayosemarang.com/umum/7712870696/terkendala-anggaran-pemkab-kendal-prioritaskan-angkat-honorar>, “Terkendala Anggaran, Pemkab Kendal Prioritaskan Angkat Honorar”, tanggal 9 Juni 2024.
2. <https://halosemarang.id/tahun-ini-pemkab-kendal-dapat-kuota-3-900-untuk-penerimaan-asn>, “Tahun Ini Pemkab Kendal Dapat Kuota 3.900 untuk Penerimaan ASN”, tanggal 8 Juni 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi